

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Deana Sekar Malinda

Universitas Bung Karno

Email: deanadeki58@gmail.com

ABSTRACT

Visum et Repertum (VeR) is a valid form of evidence in Indonesian criminal procedure law, playing a crucial role in proving a case, particularly when the object is the human body. This study aims to analyze the status, role, and evidentiary strength of VeR in criminal proceedings, as well as the factors influencing its evidentiary weight. The method used is normative legal research with a regulatory, conceptual, and case-based approach. Data sources include primary legal materials in the form of the Criminal Procedure Code, Staatsblad No. 350 of 1937, court decisions, and secondary legal materials in the form of literature and legal journals. The results indicate that VeR is recognized as evidence in the category of letters or expert testimony according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, although the term is not explicitly stated. VeR plays a strategic role in various types of criminal cases, such as crimes, premeditated murder, and sexual violence, where medical evidence is needed to corroborate witness testimony. However, the evidentiary strength of VeR is relative and must be combined with at least one other form of evidence in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The evidentiary weight of a VeR is influenced by the examiner's competence, the completeness of the report's contents, adherence to legal procedures and medical ethics, consistency with other evidence, and relevance to the case. This research provides guidance on improving the competence of forensic physicians, enforcing VeR preparation standards, and coordinating between researchers and medical personnel to ensure its effectiveness as evidence that bridges medical and legal sciences in upholding justice.

Keywords: *Visum et Repertum, evidence, criminal procedure law, evidence*

Article History

Received : Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#).

ABSTRAK

Visum et Repertum (VeR) merupakan salah satu alat bukti sah dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembuktian perkara, khususnya yang objeknya adalah tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, peran, dan kekuatan pembuktian VeR dalam proses peradilan pidana, serta faktor-faktor yang memengaruhi bobot pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa KUHAP, Staatsblad No. 350 Tahun 1937, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR diakui sebagai alat bukti kategori surat atau keterangan ahli menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meskipun istilahnya tidak disebut secara eksplisit. VeR berperan strategis dalam berbagai jenis perkara pidana seperti penganiayaan, pembunuhan berencana, dan kekerasan seksual, di mana bukti medis diperlukan untuk menguatkan keterangan saksi. Namun, kekuatan pembuktian VeR bersifat relatif dan harus dikombinasikan dengan minimal satu alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP. Bobot pembuktian VeR dipengaruhi oleh kompetensi pemeriksa, kelengkapan isi laporan, kepatuhan pada prosedur hukum dan etika kedokteran, konsistensi dengan bukti lain, serta relevansi dengan pokok perkara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi dokter forensik, penegakan standar pembuatan VeR, dan koordinasi antara penyidik serta tenaga medis untuk memastikan efektivitasnya sebagai alat bukti yang mampu menjembatani ilmu kedokteran dan hukum dalam penegakan keadilan.

Kata kunci: Visum et Repertum, pembuktian, hukum acara pidana, alat bukti

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana di Indonesia seiring kemajuan zaman menuntut sistem peradilan yang mampu menjamin tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Bastian, Siswanto, & Aryani, 2024). Proses peradilan pidana pada dasarnya bertujuan menemukan kebenaran materiil secara jujur dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan terpenuhinya minimal dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan (Pasal 183 KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, di mana Visum et Repertum (VeR) masuk dalam kategori keterangan ahli atau surat resmi (Pardede, Simamora, & Yusuf, 2024).¹

VeR merupakan laporan tertulis resmi yang disusun oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban atau barang bukti lain yang relevan, atas permintaan penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara pidana (Simanjuntak, Harahap, & Sembiring, 2024). Keberadaan VeR sangat penting dalam kasus-kasus tertentu seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kejahatan lain yang objeknya adalah tubuh manusia (Hidayah & Prawitasari, 2024). Dalam kasus seperti ini, VeR berfungsi melengkapi keterangan saksi, memberikan gambaran objektif mengenai kondisi korban, serta memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan (Dhammananda, Lukman, & Ratnadewi, 2023).²

Kekuatan pembuktian VeR telah dibuktikan dalam berbagai perkara pidana. Misalnya, dalam putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 3 bulan kepada terdakwa penganiayaan setelah mempertimbangkan VeR sebagai salah satu bukti utama (Hidayah & Prawitasari, 2024). Begitu pula pada putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Mtr, VeR menjadi dasar penegasan bahwa korban benar-benar mengalami luka akibat penganiayaan (Dhammananda et al., 2023). Pada perkara pembunuhan berencana Nomor 209/Pid.B/2021/PN.JKT.UT, VeR diakui sebagai akta autentik yang sah dan berkekuatan pembuktian, meskipun harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk memperoleh kebenaran materiil (Azzihab & Najib, 2024). Dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun istilah Visum et Repertum tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHAP, keberadaannya diakui melalui Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang Visa Reperta, dan praktiknya telah menjadi

¹ Azzihab, Abdillah, & Najib, Ainun. (2024). Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan NO.209/PID.B/2021/PN.JKT.UT). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(November), 153–159.

² Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, & Aryani, Fajar Dian. (2024). Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 85–92.

bagian integral proses pembuktian pidana (Pardede et al., 2024). Namun, efektivitas VeR kerap menghadapi tantangan, seperti keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan hilangnya tanda-tanda kekerasan, keterbatasan kompetensi pemeriksa, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prosedur pembuatan VeR (Natalie & Darma, 2023).³

Dengan demikian, kajian ini penting untuk menganalisis secara komprehensif kekuatan pembuktian VeR dalam proses peradilan pidana di Indonesia, mengingat perannya yang signifikan dalam menjaga keadilan, melindungi korban, dan memastikan putusan hakim didasarkan pada bukti yang sah dan objektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Marzuki (2005) dalam penelitian Pujiningrum (2020), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian (Pujaningrum, 2020). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* (VeR) dalam proses peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan ketentuan KUHAP, Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis pasal-pasal KUHAP, KUHP, dan regulasi khusus yang mengatur pembuktian dan kedudukan VeR, seperti Pasal 183–184 KUHAP; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin dan pendapat ahli terkait definisi, prosedur, dan kekuatan pembuktian VeR dalam hukum acara pidana; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan pengadilan yang menggunakan VeR sebagai salah satu alat bukti utama, seperti Putusan No. 78/Pid.B/2023/PN.Bta, Putusan No. 221/Pid.B/2022/PN.Mtr., dan Putusan No. 209/Pid.B/2021/PN.JKT.UT (Hidayah & Prawitasari, 2024); (Dhammananda et al., 2023); (Azzihab & Najib, 2024).

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu KUHAP, KUHP, Staatsblad No. 350 Tahun 1937, Undang-Undang terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu terkait kekuatan pembuktian VeR (Simanjuntak et al., 2024); (Pardede et al., 2024); (Natalie & Darma, 2023); dan bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran database jurnal nasional dan internasional,

³ Hidayah, Hasmi Kun, & Prawitasari, Nining Yurista. (2024). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Tindak Pidana Penganiayaan; Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta. SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 05(1), 373–387.

dokumentasi putusan pengadilan, serta kajian literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memaparkan temuan-temuan hukum secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Visum et Repertum (VeR) memiliki kedudukan penting sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu masuk dalam kategori alat bukti surat atau keterangan ahli. VeR dibuat oleh dokter yang berwenang atas permintaan penyidik, di bawah sumpah jabatan, dan berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban atau barang bukti lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana (Simanjuntak et al., 2024); (Pardede et al., 2024). Keabsahan VeR terletak pada dua aspek, yaitu otoritas pembuatnya sebagai ahli kedokteran forensik dan kesesuaiannya dengan prosedur hukum yang berlaku.

Meskipun istilah Visum et Repertum tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP, keberadaannya diakui melalui Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang Visa Reperta, yang secara historis memuat pengaturan mengenai laporan tertulis resmi dari dokter kepada aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan medis. Dalam praktiknya, VeR sering digunakan dalam pembuktian perkara pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya yang memerlukan bukti medis (Hidayah & Prawitasari, 2024).

VeR memiliki sifat sebagai bukti yang bersifat objektif karena memuat data ilmiah hasil pemeriksaan medis yang dapat menguatkan atau melemahkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Hakim dapat memberikan bobot pembuktian yang tinggi pada VeR apabila laporan tersebut memenuhi unsur kelengkapan, akurasi, dan relevansi dengan perkara yang diperiksa.⁴ Namun, sesuai Pasal 183 KUHAP, VeR tidak dapat berdiri sendiri dan harus

⁴ Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, & Aryani, Fajar Dian. (2024). Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 85–92.

dikombinasikan dengan minimal satu alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim secara utuh (Bastian et al., 2024); (Dhammananda et al., 2023).⁵

Dengan demikian, kedudukan VeR dalam hukum acara pidana bukan hanya sebagai pelengkap pembuktian, melainkan sebagai bukti ilmiah yang menjembatani disiplin kedokteran forensik dan hukum. Perannya menjadi vital dalam menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta medis yang sahih, sehingga mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemidanaan dan menjaga integritas proses peradilan pidana.⁶

B. Peran Visum et Repertum Dalam Kasus-kasus Pidana

Visum et Repertum (VeR) berperan sebagai bukti ilmiah yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi fisik korban atau objek pemeriksaan dalam perkara pidana. Dalam perkara yang objeknya adalah tubuh manusia, seperti penganiayaan, pemerkosaan, atau pembunuhan, VeR digunakan untuk memperkuat atau mengonfirmasi keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti lain. Fungsi ini sangat penting karena dalam banyak kasus, tanda-tanda kekerasan atau akibat perbuatan pidana hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan medis oleh tenaga ahli (Hidayah & Prawitasari, 2024).⁷

Dalam kasus penganiayaan, VeR kerap menjadi salah satu bukti utama yang dijadikan dasar pertimbangan hakim. Misalnya, pada Putusan No. 78/Pid.B/2023/PN.Bta, terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun 3 bulan setelah hakim mempertimbangkan VeR yang membuktikan adanya luka pada tubuh korban akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa (Hidayah & Prawitasari, 2024). Demikian pula pada Putusan No. 221/Pid.B/2022/PN.Mtr., VeR menjadi bukti kunci yang menyatakan korban benar-benar mengalami luka, yang diperkuat oleh keterangan saksi dan keterangan ahli (Dhammananda et al., 2023).

Peran VeR juga terlihat jelas pada perkara pembunuhan berencana. Dalam Putusan No. 209/Pid.B/2021/PN.JKT.UT, VeR diakui sebagai akta autentik yang sah dan berkekuatan

⁵ Penjelasan mengenai Visum et Repertum dan Pasal 183 KUHP

⁶ Kedudukan VeR dalam Hukum Acara Pidana

⁷ *Ibid*

pembuktian, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan. Laporan tersebut memuat hasil pemeriksaan yang menjadi dasar kesimpulan medis mengenai penyebab kematian korban. Meskipun demikian, hakim tetap mengaitkan VeR dengan alat bukti lain untuk membentuk kebenaran materiil yang utuh (Azzihab & Najib, 2024).

Dari berbagai putusan tersebut, terlihat bahwa peran VeR bukan sekadar pelengkap, melainkan dapat menjadi bukti sentral yang mengarahkan proses pembuktian. Keberadaan VeR mampu memperjelas konstruksi peristiwa pidana, menguatkan keyakinan hakim, dan meminimalisasi risiko salah putus, terutama pada kasus-kasus yang bergantung pada pembuktian medis. Dengan demikian, VeR berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana ilmiah untuk membuktikan fakta hukum dan sebagai jembatan antara temuan medis dengan konstruksi yuridis dalam perkara pidana.

C. VeR Pada Kekerasan Seksual

Dalam perkara kekerasan seksual, Visum et Repertum (VeR) memiliki peran yang sangat vital karena sering kali hanya terdapat korban dan pelaku sebagai saksi langsung peristiwa. Kondisi ini menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit, terutama ketika tidak ada saksi lain atau rekaman kejadian. VeR dalam konteks ini berfungsi untuk menghubungkan temuan medis dengan konstruksi hukum, membuktikan adanya persetubuhan, kekerasan fisik, atau bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya (Natalie & Darma, 2023); (Pujaningrum, 2020).

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selama periode 2012–2021 tercatat setidaknya 49.762 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, banyak kasus yang sangat bergantung pada keberadaan VeR untuk menguatkan keterangan korban di persidangan (Natalie & Darma, 2023). Dalam kasus-kasus tersebut, VeR menjadi bukti medis yang dapat menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, luka fisik, ataupun bukti biologis seperti keberadaan cairan tubuh yang relevan secara forensik.

Namun, pembuktian dalam perkara kekerasan seksual memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keterlambatan pelaporan oleh korban, yang dapat menyebabkan hilangnya tanda-tanda kekerasan sehingga mengurangi nilai pembuktian VeR (Natalie & Darma, 2023); (Bastian et al., 2024). Selain itu, keterbatasan kompetensi pemeriksa dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prosedur pembuatan VeR juga menjadi hambatan dalam optimalisasi peran bukti ini. Meskipun demikian, VeR tetap menjadi salah satu alat bukti yang mampu memperkuat keyakinan hakim. Dalam praktiknya, hakim cenderung memberikan bobot tinggi pada VeR yang disusun oleh dokter forensik berkompeten, memuat uraian rinci, dan relevan dengan dakwaan. Ketika dikombinasikan dengan keterangan saksi korban dan bukti pendukung lainnya, VeR dapat menjadi fondasi kuat dalam pembuktian perkara kekerasan seksual. Oleh karena itu, peran VeR dalam kasus ini tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen kunci yang menjembatani bukti ilmiah dan pertimbangan yuridis demi terwujudnya keadilan bagi korban.⁸

D. Kekuatan Pembuktian VeR dan Kombinasi Alat Bukti

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* (VeR) dalam perkara pidana bersifat penting namun relatif, karena tidak dapat berdiri sendiri. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Dengan demikian, meskipun VeR memiliki bobot sebagai bukti ilmiah yang objektif, ia harus dikombinasikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, atau keterangan terdakwa untuk membentuk keyakinan yang utuh (Hidayah & Prawitasari, 2024); (Simanjuntak et al., 2024).

Dalam praktiknya, VeR sering dipadukan dengan keterangan saksi korban dan saksi ahli untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Misalnya, dalam Putusan No. 221/Pid.B/2022/PN.Mtr., hakim mengombinasikan hasil VeR yang menyatakan adanya luka fisik dengan keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa, sehingga menghasilkan keyakinan yang cukup untuk menjatuhkan pidana (Dhammananda et al., 2023). Begitu pula pada Putusan

⁸ Natalie, Velisia Putri, & Darma, I. Made Wiryana. (2023). *Visum et Repertum as Evidence in Sexual Violence Prosecutions : A Criminal Law Literature Review*. JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, 9(3), 303–324.

No. 209/Pid.B/2021/PN.JKT.UT dalam perkara pembunuhan berencana, VeR digunakan bersama alat bukti lain seperti barang bukti fisik dan keterangan ahli balistik untuk memastikan penyebab kematian korban (Azzihab & Najib, 2024).⁹

Nilai pembuktian VeR juga dipengaruhi oleh kualitas penyusunannya. Hakim cenderung memberikan bobot tinggi pada VeR yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu dibuat oleh dokter forensik berkompeten, disusun sesuai prosedur hukum dan etika kedokteran, memuat uraian rinci dan jelas mengenai hasil pemeriksaan, serta relevan dengan pokok perkara (Bastian et al., 2024). Sebaliknya, jika VeR bersifat umum, tidak memuat rincian signifikan, atau terdapat ketidaksesuaian dengan alat bukti lain, maka kekuatan pembuktiannya dapat berkurang (Kloko & Koswara, 2023).

Oleh karena itu, kombinasi antara VeR dan alat bukti lain bukan hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi juga kebutuhan substantif untuk memastikan terpenuhinya prinsip *in dubio pro reo* dan menghindari putusan yang keliru. Integrasi VeR dengan bukti lain memungkinkan hakim membangun konstruksi peristiwa yang komprehensif, sekaligus menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan fakta medis dan fakta hukum secara seimbang

E. Faktor Penentu Bobot Pembuktian VeR

Bobot pembuktian *Visum et Repertum* (VeR) dalam perkara pidana sangat bergantung pada kualitas, kredibilitas, dan kesesuaian laporan dengan alat bukti lainnya. Dari hasil analisis berbagai putusan pengadilan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi sejauh mana VeR dapat meyakinkan hakim.

Pertama, kompetensi dan kewenangan pemeriksa. VeR yang dibuat oleh dokter forensik atau dokter yang memiliki kewenangan resmi akan memiliki bobot pembuktian yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh keahlian medis yang dimiliki, kemampuan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, serta tanggung jawab profesional di bawah sumpah jabatan (Simanjuntak et al., 2024); (Hidayah & Prawitasari, 2024).

⁹ Dhammananda, Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari, & Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.). Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2), 127–132.

Kedua, kelengkapan dan ketelitian isi laporan. Hakim cenderung memberikan nilai lebih pada VeR yang memuat deskripsi rinci mengenai temuan medis, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, serta kesimpulan yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana. Laporan yang bersifat umum atau kurang mendetail berpotensi menurunkan kekuatan pembuktiannya (Bastian et al., 2024); (Kloko & Koswara, 2023).

Ketiga, kepatuhan terhadap prosedur hukum dan etika kedokteran. VeR yang disusun sesuai ketentuan Pasal 133–134 KUHAP dan pedoman kedokteran forensik akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di hadapan pengadilan. Pelanggaran prosedur, seperti pemeriksaan tanpa persetujuan penyidik atau tidak mengikuti standar forensik, dapat menjadi alasan untuk meragukan validitas laporan.¹⁰

Keempat, konsistensi dengan alat bukti lain. VeR yang sejalan dengan keterangan saksi, bukti fisik, dan keterangan ahli lain akan memperkuat keyakinan hakim. Sebaliknya, perbedaan signifikan antara temuan medis dalam VeR dan fakta persidangan dapat menimbulkan keraguan serta mengurangi bobot pembuktian (Dhammananda et al., 2023).

Kelima, relevansi dengan pokok perkara. VeR yang secara langsung membuktikan unsur-unsur tindak pidana misalnya adanya tanda kekerasan dalam kasus penganiayaan atau bukti persetubuhan dalam kasus kekerasan seksual akan lebih berpengaruh dibandingkan VeR yang hanya memuat informasi umum atau tidak berkaitan erat dengan dakwaan.

Dengan demikian, bobot pembuktian VeR tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai alat bukti sah menurut hukum acara pidana, tetapi juga oleh kualitas teknis, integritas penyusun, dan keterpaduannya dengan konstruksi pembuktian secara keseluruhan. Faktor-faktor ini menjadi kunci bagi hakim dalam menilai sejauh mana VeR dapat dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan dan menjatuhkan putusan yang adil.

F. Tantangan dan Upaya Optimalisasi Peran Visum et Repertum

Meskipun Visum et Repertum (VeR) memiliki kedudukan strategis dalam pembuktian perkara pidana, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah

¹⁰ Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, & Aryani, Fajar Dian. (2024). Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 85–92.

satu kendala utama adalah keterlambatan pelaporan oleh korban, terutama pada kasus kekerasan seksual atau penganiayaan. Keterlambatan ini sering kali menyebabkan hilangnya tanda-tanda kekerasan fisik atau bukti biologis, sehingga menurunkan nilai pembuktian VeR (Natalie & Darma, 2023); (Bastian et al., 2024).¹¹

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan jumlah dokter forensik dan fasilitas pemeriksaan di beberapa daerah. Kondisi ini mengakibatkan pemeriksaan medis sering dilakukan oleh tenaga medis umum yang tidak memiliki pelatihan khusus di bidang forensik, sehingga kualitas dan detail laporan VeR menjadi kurang optimal (Simanjuntak et al., 2024). Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur permintaan dan penggunaan VeR juga berdampak pada efektivitasnya dalam proses persidangan (Hidayah & Prawitasari, 2024).

Dari sisi substansi, perbedaan standar penyusunan laporan VeR antara satu institusi dengan lainnya menimbulkan inkonsistensi format, tingkat detail, dan terminologi medis. Hal ini dapat menyulitkan hakim dalam menginterpretasikan laporan, terutama jika bahasa yang digunakan tidak jelas atau terlalu teknis tanpa penjelasan yang memadai (Kloko & Koswara, 2023).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah optimalisasi. Pertama, peningkatan kapasitas dokter forensik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, termasuk di daerah terpencil. Kedua, penyusunan standar nasional format VeR yang mengatur kelengkapan, bahasa, dan tata cara penyusunan laporan agar konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia. Ketiga, peningkatan koordinasi antara penyidik, tenaga medis, dan jaksa untuk memastikan permintaan dan pemeriksaan VeR dilakukan tepat waktu sesuai prosedur. Keempat, edukasi bagi aparat penegak hukum mengenai signifikansi dan keterbatasan VeR, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara efektif dalam proses pembuktian.

¹¹ Pardede, Bintatar Artadewa Maratua, Simamora, Anastasya Yuliarta, & Yusuf, Hudi. (2024). KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2236–2245.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran VeR dalam sistem peradilan pidana dapat lebih optimal, sehingga mampu menjamin proses pembuktian yang akurat, adil, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, *Visum et Repertum* (VeR) memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai surat atau keterangan ahli yang memuat hasil pemeriksaan medis oleh dokter yang berwenang di bawah sumpah jabatan. Meskipun istilah VeR tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, keberadaannya diakui melalui *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 dan telah menjadi bagian integral dalam pembuktian perkara pidana, khususnya yang objeknya adalah tubuh manusia.

Peran VeR sangat signifikan dalam berbagai jenis perkara, mulai dari penganiayaan, pembunuhan berencana, hingga kekerasan seksual, di mana bukti medis diperlukan untuk menguatkan keterangan saksi dan memperjelas konstruksi peristiwa pidana. Namun, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikombinasikan dengan minimal satu alat bukti lain sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Bobot pembuktian VeR sangat dipengaruhi oleh kompetensi pemeriksa, kelengkapan laporan, kepatuhan pada prosedur hukum dan etika, konsistensi dengan bukti lain, serta relevansinya dengan pokok perkara.

Untuk mengoptimalkan peran VeR dalam pembuktian perkara pidana, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: (1) peningkatan kompetensi dokter forensik dan tenaga medis melalui pelatihan berkelanjutan; (2) penegakan standar prosedur pembuatan VeR sesuai ketentuan hukum dan pedoman kedokteran forensik; (3) peningkatan koordinasi antara penyidik dan tenaga medis agar pemeriksaan dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur; serta (4) peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kedudukan, kekuatan, dan keterbatasan VeR, sehingga penggunaannya dapat lebih efektif dalam menjamin tercapainya kebenaran materiil dan putusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Azzihab, Abdillah, & Najib, Ainun. (2024). Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan NO.209/PID.B/2021/PN.JKT.UT). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(November), 153–159.

Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, Siswanto, & Aryani, Fajar Dian. (2024). Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Pancasakti Law Journal (PLJ), 2(1), 85–92.

Dhammananda, Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari, & Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.). Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2), 127–132.

Hidayah, Hasmi Kun, & Prawitasari, Nining Yurista. (2024). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan; Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta. SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 05(1), 373–387. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48413>

Kloko, Karina Elintra, & Koswara, Indra. (2023). Analisis Putusan Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anggota Militer Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/41/KES.15./XII/2018.

Doktrina : Journal of Law, 6(1), 65–72.

Natalie, Velisia Putri, & Darma, I. Made Wirya. (2023). Visum et Repertum as Evidence in Sexual Violence Prosecutions: A Criminal Law Literature Review. JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, 9(3), 303–324.

Pardede, Bintatar Artadewa Maratua, Simamora, Anastasya Yuliarta, & Yusuf, Hudi. (2024). KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 2236–2245.

Pujaningrum, Dyah Retno. (2020). KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020). Jurnal Verstek, 10(1), 137–146.

Simanjuntak, Tuti Gusmawati, Harahap, Lili Rahmayana, & Sembiring, Ahmad Mulia. (2024). The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Matters in Indonesia. International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH), 1(2), 83–90.